

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km² serta terletak di posisi strategis yang diapit oleh benua Asia dan Australia dan dilalui oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara tercatat sebagai negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah populasi 258.316.051 jiwa. Terletak di posisi yang strategis menjadikan posisi Indonesia cukup diperhitungkan dalam isu antar kawasan.

Sebagai negara dengan wilayah kepulauan yang luas dan terbesar, menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perairan internasional. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk dalam daftar negara transit bagi para imigran yang bertujuan ke negara-negara besar, khususnya bagi negara anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 seperti Australia yang memiliki kewajiban untuk turut mengemban tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan imigran dengan bersedia menampung para imigran dari berbagai penjuru dunia.

Menurut (The American Heritage, 2000), imigran adalah seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain.

Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sementara imigran ilegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa dokumen perjalanan yang sah ataupun dengan dokumen perjalanan yang sah tetapi dokumen izin tinggal di negara yang dimasuki telah melampaui batas.

Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran ilegal atau imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah (Hanson, 2007).



Sumber : UNHCR Indonesia

Gambar 1.1

Data Imigran Ilegal di Indonesia Tahun 2008-2010

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa menurut data UNHCR, pada tahun 2008 hingga tahun 2010, tercatat jumlah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang sangat besar. Jumlah imigran ilegal di Indonesia ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari terus berlangsungnya konflik di negara bagian Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam persoalan imigran ilegal di Indonesia banyak dijumpai bahwa para imigran ini ditinjau dari segi kejadiannya termasuk dalam dua kategori imigran ilegal yaitu, *illegal entry* dan *illegal stay*. Mayoritas imigran *illegal entry* yang masuk ke Indonesia, berasal dari negara-negara konflik seperti Myanmar, Afghanistan, dan Sri Lanka yang berusaha masuk ke Indonesia dengan tanpa membawa dokumen perjalanan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain sebab kondisi negara yang tengah berkonflik sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan kegiatan imigrasi. Namun ditengah kondisi darurat konflik, proses untuk mendapatkan dokumen perjalanan yang legal pun sulit didapatkan, sehingga demi menyelamatkan dirinya, para imigran ini lantas bertekad untuk tetap melangsungkan kegiatan imigrasi meski tanpa adanya dokumen perjalanan yang resmi.

Sementara, bagi para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dari negara-negara dengan negara-negara dengan perekonomian rendah, seperti Bangladesh, ataupun bagi para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dikarenakan faktor

ekonomi, mayoritas imigran ilegal ini masuk ke dalam kategori imigran *illegal entry dan illegal stay*. Para imigran ilegal ini masuk ke Indonesia untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Banyak ditemukannya imigran melakukan pemalsuan dokumen perjalanan dan dokumen izin tinggal. Meskipun ditemukan ada imigran ilegal yang membawa dokumen perjalanan yang sah, namun dokumen izin tinggal para imigran ini sudah melampaui batas izin tinggal di Indonesia.

Kehadiran imigran ilegal yang ada di Indonesia mulai memberikan dampak yang signifikan bagi keamanan Indonesia dimulai pada tahun 2009, dimana terjadi peningkatan jumlah imigran ilegal yang ada di Indonesia, serta diikuti dengan maraknya sejumlah kasus terkait imigran ilegal di Indonesia. Hal tersebut ditandai oleh adanya peristiwa *Oceanic Viking* pada Oktober tahun 2009. Peristiwa ini bermula ketika 78 pencari suaka asal Sri Lanka ditemukan oleh Angkatan Laut Australia di perairan internasional. Dikarenakan kondisi perahu yang tidak layak, para pencari suaka asal Sri Lanka ini kemudian dialihkan ke kapal patroli *Bea Cukai dan Perikanan Australia, Oceanic Viking*. Nahkoda kapal *Oceanic Viking* kemudian memutar arah kapal, dan meminta izin untuk memasuki wilayah perairan Indonesia demi mencukupi kebutuhan makanan dan air bersih bagi para imigran ilegal asal Sri Lanka dan awak kapal *Oceanic Viking*. (Kompas, 2009)

Dalam upaya penyelesaian permasalahan *Oceanic Viking*, pemerintah Australia kemudian melakukan upaya negosiasi terhadap pemerintah Indonesia, dengan menahan para pencari suaka asal Sri Lanka di wilayah Indonesia untuk tidak menuju ke Australia. Beberapa waktu sebelumnya, telah dilakukan negosiasi antara

Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana Indonesia diminta untuk menahan ke-255 pencari suaka asal Sri Lanka dalam kapal KM Jaya Lestari oleh pemerintah Australia. (Phillips, 2009)

Jumlah imigran illegal yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia yang terus meningkat mulai menimbulkan berbagai persoalan di dalam negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan, jumlah imigran illegal yang masuk ke Indonesia tidak berbanding lurus dengan jumlah penyelesaian para imigran ke negara-negara ketiga, termasuk para imigran yang dideportasi dari wilayah Indonesia atau dipulangkan ke negara asalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang sebelumnya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan imigran illegal pada tahun 2008-2012?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan satu teori untuk menganalisa persoalan. Teori tersebut adalah teori sekuritisasi, menurut (Barry Buzan, 1998) sekuritisasi adalah

“... is the move that take politics beyond established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as amore extreme version of politicization”

Barry Buzan melihat sekuritisasi merupakan langkah yang diambil oleh kalangan elit politik akan suatu permasalahan dengan melakukan politisasi terhadap suatu isu. Sekuritisasi dianggap sebagai cara extreme dalam mengkonstruksikan sebuah isu sebagai sebuah permasalahan . Sebuah isu akan dianggap sebagai suatu permasalahan ketika terdapat *discourse content* (pewacanaan) yang memberikan pengaruh, ditambah dengan adanya aktor-aktor yang mewacanakan dengan ditandai oleh adanya pernyataan dari aktor bahwa isu tersebut adalah suatu ancaman yang dapat mengganggu suatu kelompok lain.

Sementara menurut (T.H. Tan dan Boutin, 2001) berpendapat, bahwa sekuritisasi adalah,

“Securitisation is concerned with how idea of security is conceived and how it is “politicized” or assigned within a specific “objectives” framework”.

Pendapat diatas dapat diartikan sebagai adanya konstruksi yang memandang sebuah isu sebagai masalah keamanan yang pada awalnya bukan suatu permasalahan lalu disekuritisasi menjadi masalah keamanan yang dianggap mampu menimbulkan ancaman bagi beberapa obyek, seperti warga negara.

Berakhirnya perang dingin telah menyebabkan terjadinya pergeseran konsep keamanan itu sendiri (*security*) dari keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional lebih banyak berbicara mengenai aspek keamanan dalam kategori kolektivitas manusia selain negara seperti bangsa yang tidak memiliki negara (*stateless nation*) dan kelompok etnis atau agama. Kategori keamanan dalam pengertian ini biasanya lebih dikenal dengan istilah keamanan manusia (*human security*).

(Praditya, 2016) mengatakan bahwa di era globalisasi, aspek keamanan tidak hanya sebatas militer, tetapi sudah mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada intinya, pandangan non-tradisional sudah tidak lagi berbicara *interstate relations*, namun sudah melihat keamanan pada tingkat individu.

Dalam teori sekuritisasi, negara memiliki kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dianggap mampu memberikan dampak negatif terhadap kedaulatan dan integritas suatu negara. Meskipun konseptualisasi keamanan mengharuskan terjaminnya keamanan orang per orang, keamanan negara akan lebih diprioritaskan. Para elit penguasa akan mendapatkan legitimasi jika pernyataannya (*speech act*) mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga dapat merespon ancaman tersebut.

Dengan demikian para elit penguasa mempunyai pertimbangan tertentu dalam menentukan mana yang termasuk dalam masalah keamanan nasional. Di samping

itu, sekuritisasi sebuah masalah juga sangat tergantung pada bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan ancaman keamanan tersebut. Dalam penelitian ini, teori sekuritisasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana sekuritisasi dilakukan oleh elit penguasa terhadap persoalan imigran ilegal sebagai salah satu masalah yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional negara.

Dalam proses sekuritisasi terdapat tiga komponen yaitu (1) *Referent Object*, sesuatu yang dianggap terancam dan berhak untuk dipertahankan; (2) *Securitizing Actor*, aktor atau entitas yang melakukan sekuritisasi akan isu yang menyatakan bahwa referent object sedang terancam; (3) *Functional Actor*, yaitu aktor yang berpengaruh dalam dinamika sector tertentu yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan keputusan terkait keamanan. (Buzan, Waever, & Wilde, 1998)

Persoalan imigran ilegal di Indonesia, yang semakin meningkat jumlahnya, serta adanya dampak-dampak yang dibawa oleh para imigran ilegal, kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan politik atau kebijakan politik untuk menjamin *national security* Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, imigran ilegal merupakan masalah yang sangat serius dan dianggap mampu menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagi Indonesia, baik secara financial dan material.

D. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dirumuskan dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, dalam penelitian tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan imigran ilegal pada tahun 2008-2012, maka penulis sampai pada hipotesa yaitu:

Dalam mengatasi permasalahan imigran ilegal pada tahun 2008-2012, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan sekuritisasi isu imigran ilegal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah dengan metode kualitatif dengan data data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, laporan, dan data statistik serta beberapa media cetak dan media elektronik (*online*) yang memiliki relevansi dan mendukung untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat kepada penulis dalam pemahaman dan pengaplikasian teori-teori hubungan internasional yang didapatkan selama perkuliahan. Memberikan informasi mengenai dampak dari kehadiran

imigran ilegal yang mampu mengancam keamanan negara. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di tahun 2008-2012 terhadap permasalahan imigran ilegal. Dan terakhir, kepenulisan skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada penulisan ini menggunakan rentang waktu dari tahun 2008-2012. Jangkauan penelitian digunakan penulis ingin menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani kasus imigran ilegal pada era tahun 2008 hingga tahun 2012. Tahun 2008 digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, dikarenakan pada tahun ini jumlah imigran ilegal masih menunjukkan jumlah yang sedikit. Sementara pada tahun 2009 dan 2010, penulis gunakan sebagai jangkauan penelitian dikarenakan pada tahun ini menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah imigran secara signifikan. Tahun 2011 dan 2012 penulis gunakan sebagai batasan penelitian, disebabkan pada tahun ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan guna menangani permasalahan imigran ilegal di Indonesia. Jangkauan penelitian ini penulis gunakan untuk memberikan batasan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis membuat susunan secara sistematis yang terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab I: bab ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, serta merumuskan beberapa hal pokok yaitu kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: bab II penulis akan menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia, pengertian imigran, sejarah awal kehadiran imigran di Indonesia, faktor pendorong atau penyebab imigran ilegal dari berbagai negara masuk ke Indonesia.

Bab III: bab III penulis akan menjabarkan penjelasan mengenai potensi ancaman serta dampak yang diakibatkan oleh hadirnya imigran ilegal di Indonesia, perkembangan kebijakan keimigrasian Indonesia di era kolonial hingga era reformasi dalam menanggapi isu imigran ilegal, aturan internasional mengenai imigran, respon internasional serta dampak dari kehadiran imigran ilegal di Indonesia.

Bab IV: pada bab ini penulis akan menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukab oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani isu imigran ilegal di

Indonesia pada tahun 2008 hingga tahun 2012 sebagai implikasi dari teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Bab V: bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab yang diangkat pada penulisan skripsi ini.